



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

Sigit Purnama, bertempat tinggal di Jalan Papua, RT/RW 000/000, Kelurahan Wuyukwi, Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Jenis kelamin : Laki-laki, lahir di Wonogiri, 12 Juli 1973, agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Maret 2024 dengan nomor register 22/Pdt.P/2024/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah SAMIN yang kemudian telah menggunakan nama SIGIT PURNAMA dalam setiap Administrasi kependudukan;
2. Bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Krd/Nbr, Desa Karadiri, Surat Ukur Nomor 785/1996., atas nama SAMIN, nama tersebut adalah pemberian orang tua sejak Pemohon Lahir yang kemudian nama Pemohon SAMIN tersebut, telah Pemohon rubah menjadi SIGIT PURNAMA dalam semua data administrasi kependudukan Pemohon baik itu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9107011207730001 (NIK tersebut masih sama dengan KTP yang lama atas nama SAMIN), Kartu Keluarga Nomor 9107012802110072;

halaman 1 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon menggantikan nama tersebut setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Isteri pertama Pemohon yang Bernama YATMI BINTI PAGI; sejak tahun 2006 dengan mana identitas Pemohon yang baru berupa Kartu Tanda Penduduk, sudah Pemohon pakai nama SIGIT PURNAMA tanpa melalui Pengadilan sebagai Lembaga yang berwenang oleh karena ketidaktahuan Pemohon sebagai orang awam hukum;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Krd/Nbr, Desa Karadiri, Surat Ukur Nomor 785/1996., masih tetap menggunakan nama SAMIN adalah karena pada tahun 2001 Badan Pertanahan Nasional melakukan penertiban dan sertifikat terdahulu (sebelum tahun 2001) telah ditarik oleh Badan Pertanahan dan kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Krd/Nbr, Desa Karadiri, Surat Ukur Nomor 785/1996., dengan tetap memakai nama SAMIN;
5. Bahwa pada saat Pemohon dengan salah satu anak Pemohon ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire dengan tujuan untuk melakukan perbaikan nama serta validasi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Krd/Nbr, Desa Karadiri, Surat Ukur Nomor 785/1996., atas nama SAMIN, untuk diubah ke nama SIGIT PURNAMA, oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire disarankan agar pemohon bermohon ke Pengadilan agar dapat mengeluarkan penetapan yang menerangkan bahwa Nama SAMIN dan atau SIGIT PURNAMA adalah orang yang sama. Hal ini, dikarenakan semua data administrasi kependudukan Pemohon telah memakai SIGIT PURNAMA;
6. Bahwa berdasarkan Paragraf 1 penjelasan Umum Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh pendudukan yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian – uraian diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Krd/Nbr, Desa Karadiri, Surat

halaman 2 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab



Ukur Nomor 785/1996., atas nama SAMIN, dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9107011207730001, Kartu Keluarga Nomor Nomor 9107012802110072, yang tertera nama SIGIT PURNAMA adalah orang yang sama;

3. Membebaskan semua yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011207730001 atas nama Samin, dikeluarkan di Puncak Jaya tanggal 01 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 32/AC/2006/PA Nbr antara Yatmi binti Pagi dan Samin bin Warno, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik No.48/Krd/Nbr, Surat Ukur Nomor 785/1996 atas nama pemegang hak Samin, diterbitkan di Nabire, tanggal 25 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9107011207730001 atas nama Sigit Purnama, dikeluarkan di Puncak Jaya tanggal 01 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9107012802110072 atas nama kepala keluarga Sigit Purnama, dikeluarkan tanggal 19 April 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 010/027/KRD/2024 yang menyatakan bahwa nama Samin dan Sigit Purnama adalah milik satu orang yang sama, dikeluarkan di Karadiri, tanggal 10 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9107012802110072 atas nama kepala keluarga Sigit Purnama, dikeluarkan tanggal 07 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat sebagaimana diatas dan seluruh bukti surat tersebut telah



diberi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan Bea Materai yang berlaku saat perkara ini diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari ke-7 (tujuh) bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bukti surat bertanda P-6 adalah bukti surat yang merupakan aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-7 adalah bukti surat berupa fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 adalah bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dari Surat atau dokumen dengan kaidah hukum yaitu, *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"* (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985), kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menegaskan hal tersebut melalui Putusan Nomor 112K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum yaitu : *"fotokopi Surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan perdata"*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti surat yang merupakan aslinya dan / atau yang dapat ditunjukkan aslinya di persidangan serta sepanjang bukti surat tersebut ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan untuk bukti surat tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan / atau yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Teguh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Papua, RT/RW 000/000, Kelurahan Wuyukwi, Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa Pemohon telah kawin sebanyak dua kali, yaitu yang pertama dengan Yatmi dan yang kedua saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah kawin dengan istri pertamanya Pemohon bekerja sebagai kuli bangunan di Mulia, Nabire sedangkan istri pertamanya tinggal di Karadiri I, Nabire;
- Bahwa awalnya nama pemberian orang tua Pemohon kepada Pemohon adalah Samin;
- Bahwa kemudian setelah Pemohon pulang dari bekerja di Mulia, Nabire Pemohon merubah nama Pemohon menjadi Sigit Purnama;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon dari Samin menjadi Sigit Purnama karena Pemohon sempat setress karena istri pertama Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon telah cerai dengan istri pertamanya yang bernama Yatmi;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Samin sejak lahir hingga saat Pemohon setress karena istri pertama Pemohon selingkuh, dan setelah itu Pemohon menggunakan nama Sigit Purnama hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan nama lain selain nama Samin dan Sigit Purnama;
- Bahwa nama panggilan Pemohon saat ini adalah Sigit dan Saksi memanggil Pemohon dengan nama panggilan Sigit;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak dari istri pertamanya, yaitu : Eka, anak pertama jenis kelamin perempuan dan Agung, anak kedua jenis kelamin laki-laki. Dan 2 (dua) orang anak lagi dari istri kedua Pemohon, yaitu : Nasrul, anak pertama jenis kelamin laki-laki dan yang kedua jenis kelamin perempuan namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah terkait perbedaan nama Pemohon pada sertifikat tanah milik Pemohon, dimana pada sertifikat tersebut nama

halaman 5 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis Samin sedangkan nama pada kartu identitas Pemohon tertulis Sigit Purnama;

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Karadiri, Kecamatan Nabire, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Pemohon yang diperoleh dari Pemerintah pada tahun 1994 untuk Pemohon sebagai warga transmigrasi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam semua dokumen kependudukan Pemohon adalah Sigit Purnama;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon yang tertulis Samin pada sertifikat tanah dan tertulis Sigit Purnama pada dokumen kependudukan Pemohon tersebut terjadi karena Pemohon mendapatkan tanah tersebut sekitar tahun 1994 yang mana saat itu Pemohon masih menggunakan nama Samin;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan atau terlibat kasus tindak pidana ataupun memiliki masalah hutang dengan orang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, Pemohon menyatakan tidak mengajukan Saksi lagi selain 1 (satu) orang saksi tersebut diatas meski telah diberikan kesempatan dan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 306 RBg menentukan "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (KUHperd. 1905; IR. 169.)";

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara permohonan ini tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 306 RBg sebagaimana diatas, sehingga tidak sah dijadikan sebagai alat bukti saksi dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya dikesampingkan dan tidak akan Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

halaman 6 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Hakim menyatakan bahwa nama SAMIN yang tertulis dalam Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik No.48/Krd/Nbr, Surat Ukur Nomor 785/1996 dan nama SIGIT PURNAMA yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9107011207730001, Kartu Keluarga Nomor 9107012802110072 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

halaman 7 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-4 dan P-7 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Papua, RT/RW 000/000, Kelurahan Wuyukwi, Kecamatan Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah yang mana masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, sehingga Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatasan yang hidup dalam masyarakat sehingga dapat dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan nama SAMIN yang tertulis dalam Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik No.48/Krd/Nbr, Surat Ukur Nomor 785/1996 dan nama SIGIT PURNAMA yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9107011207730001, Kartu Keluarga Nomor 9107012802110072 adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku



II Edisi 2007, salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan pengangkatan wali, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan jenis permohonan yang dilarang sebagaimana ketentuan Buku II diatas, maka tujuan Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah untuk menetapkan status kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik ataupun menyatakan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah, namun permohonan agar hakim menetapkan nama / identitas Pemohon yang berbeda tersebut adalah orang yang sama dan 1 (satu) orangnya, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Selanjutnya, menurut Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yang salahsatunya pada poin a. berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari segi hukum pembuktian dalam perkara perdata, yang diutamakan adalah bukti surat / formal tertulis, baru kemudian saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 164 HIR / 284 RBG. Oleh karena itu keyakinan Majelis hakim tidak berperan, sebagaimana penjelasan R.Sosesilo, dalam bukunya "RIB/HIR dengan Penjelasan" yang menyatakan "Kalau dalam pembuktian perkara pidana, keyakinan hakim mempunyai peranan yang penting, maka dalam pembuktian perkara perdata tidak demikian. Keyakinan hakim tidak berperan sama sekali";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik diperoleh fakta bahwa pada Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik No.48/Krd/Nbr, Surat Ukur Nomor 785/1996 tertulis nama pemegang hak atas nama Samin. Selanjutnya, berdasarkan bukti P-4 dan P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama Sigit Purnama, lahir di Wonogiri pada tanggal 12 Juli 1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 010/027/KRD/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani atas nama Kepala Kampung Karadiri tanggal 10 Maret 2024 diperoleh fakta bahwa pada pokoknya terdapat beda nama pada Sertifikat Tanah No.48/Krd/Nbr dengan KTP, yang mana dalam Sertifikat tertulis nama Samin sedangkan dalam KTP tertulis nama Sigit Purnama dan nama tersebut adalah milik satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nama "Samin" dan "Sigit Purnama" adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah merupakan pergantian suatu gelar maupun marga keluarga dan tidak bertentangan dengan hukum ataupun melanggar etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, sehingga Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan asas beracara dikenakan biaya, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara (*prodeo*), maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

halaman 10 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama SAMIN yang tertulis dalam Sertifikat, Buku Tanah Hak Milik No.48/Krd/Nbr, Surat Ukur Nomor 785/1996 dan nama SIGIT PURNAMA yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9107011207730001, Kartu Keluarga Nomor 9107012802110072 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., Sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Martha Tasik, S.IP., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Martha Tasik, S.IP

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : | Rp0 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |
- (seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 Penetapan 22/Pdt P/2024/PN Nab